

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERIZINAN PEMASANGAN
REKLAME DI KABUPATEN KEPAHANG BERDASARKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERLAKU**



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : REBIPAL RAMADES
NPM : 2174201129
BAGIAN : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERIZINAN PEMASANGAN
REKLAME DI KABUPATEN KEPAHANG BERDASARKAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERLAKU**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : REBIPAL RAMADES
NPM : 2174201129
BAGIAN : HTN/HAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Selasa

Tanggal: 24 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Ketua Penguji)

(.....)

2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**

NIDN. 0206128101

(Anggota Penguji)

(.....)

3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H, M. H

NIDN. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rebipal Ramades
NPM : 2174201129
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perizinan Pemasangan Reklame Di Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Yang Berlaku”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 18 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Rebipal Ramades
2174201129

MOTTO

“ . "Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan.”

- George Eliot

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu, Asmet Alyanto dan Ibu Yunarti Hermiza terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Sepupuku tercinta Jerry Putra Adiswanda terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Rekan kuliah yang sangat saya sayangi yaitu Nasruddin, Gatot, Yusuf, Vicka, dan Yunita yang selalu ada dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Dr. J.T. Pareke, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KEPAHANG BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERLAKU

Oleh:

Rebipal Ramades

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prosedur perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kepahiang berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang serta beberapa pelaku usaha reklame. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan secara umum telah dilaksanakan sesuai SOP, dengan dukungan sistem perizinan daring (Sicantik) yang memudahkan pelayanan. Namun, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan koordinasi antarinstansi teknis, ketidaksesuaian dokumen teknis reklame, kurangnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan, serta lemahnya pengawasan terhadap reklame yang telah terpasang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara substansi dan teknis pelaksanaan prosedur perizinan telah memadai, namun masih diperlukan peningkatan sinergi antarlembaga, edukasi terhadap pelaku usaha, serta penguatan pengawasan untuk menjamin efektivitas sistem perizinan reklame di Kabupaten Kepahiang.

Kata Kunci : Perizinan, Reklame, Hukum Administrasi Negara, Standar Operasional Prosedur.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF ADVERTISING INSTALLATION PERMITS IN KEPAHIANG REGENCY BASED ON THE APPLICABLE STANDARD OPERATING PROCEDURES

By:
Rebipal Ramades

This study aims to analyze the implementation of advertising installation permit procedures in Kepahiang Regency, based on Kepahiang Regent Decree No. 503-419 of 2020 concerning the Standard Operating Procedures (SOP) for Licensing and Non-Licensing Services. This research employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach, using observation, interviews, and documentation involving the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Kepahiang Regency, as well as several advertising business operators. The findings indicate that, in general, the licensing procedures have been implemented in accordance with the SOP, supported by Sicantik (Smart Licensing Information System), an official government program that provides an integrated online licensing platform to facilitate public services. However, several challenges were identified during its implementation, such as delayed coordination between technical agencies, inconsistencies in advertising technical documents, limited understanding of requirements among applicants, and weak supervision of installed advertisements. The study concludes that although the substantive and technical aspects of the licensing procedures are generally adequate, there is still a need to enhance inter-agency coordination, improve public awareness among business actors, and strengthen monitoring mechanisms to ensure the effectiveness of the advertising licensing system in Kepahiang Regency.

Keywords: Licensing, Advertisement, Administrative Law, Standard Operating Procedure

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul " ANALISIS HUKUM TERHADAP PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN KEPAHANG BERDASARKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERLAKU" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta staffnya yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mendorong kami untuk terus semangat usaha, dan fokus kepada penulis.

4. Dr. J.T. Pareke, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.
5. Hendri Padmi, S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 dan Dr. Fahmi Arisandi, S.H.,M.H. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan dorongan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.
7. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Bengkulu, 18 Mei 2025

Rebipal Ramades
NPM.2174201129

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	<i>ix</i>
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	xii
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum T ng Hukum Administrasi Negara	7
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	12
C. Tinjauan Umum Umum Tentang Reklame.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A.Jenis Penelitian.....	29
B.Metode Penelitian.....	30
C.Sumber Data.....	30
D.Metode Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil dan Pembahasan	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi warganya agar tercipta perekonomian yang stabil dan pemerataan pembangunan.

Saat ini, pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan, baik dalam bentuk infrastruktur maupun suprastruktur. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan yang sedang berlangsung memberikan dampak positif, yang pada akhirnya turut memengaruhi perkembangan dunia bisnis. Pemasaran dalam dunia bisnis menjadi bagian yang sangat penting, tanpa pemasaran barang atau jasa yang diproduksi akan sia-sia karena tidak bisa tersampaikan kepada konsumen¹. Dalam bidang pemasaran kita mengenal iklan. Iklan adalah sarana untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai barang atau jasa yang ditawarkan

¹ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.hlm17.

Reklame memiliki peran penting dalam kehidupan modern sebagai salah satu media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi, promosi, atau kampanye². Dalam konteks tata kelola wilayah, pemasangan reklame tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, tetapi juga memengaruhi estetika, tata ruang, dan ketertiban umum³. Oleh karena itu, keberadaan reklame di ruang publik memerlukan pengaturan yang baik agar dapat memberikan manfaat tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat atau merusak lingkungan.

Di Indonesia, pengelolaan reklame diatur melalui berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan atau ketetapan terkait perizinan pemasangan reklame sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa reklame yang dipasang memenuhi standar teknis, estetika, dan keselamatan, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak atau retribusi⁴.

Di Kabupaten Kepahiang, pengelolaan perizinan reklame telah diatur melalui Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan. Berikut Rekapitulasi Izin Reklame Dinas Penanaman Modal dan

² Muchamad Suryanto, Aplikasi Desain Grafis Untuk Periklanan, Andi Offset, Yogyakarta, 2004. hlm11.

³ E.Koswara Kertapraja, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2002. Hlm25.

⁴ I Dewa Gede Atmaja, Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perpustakaan Nasional RI, Bali, 1994. hlm13.

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dalam periode 2021-2024 :

Tabel 1.1. Rekapitulasi Izin Reklame DPMPTSP Kabupaten Kepahiang

No	Pemilik Izin	Lokasi	Ukuran (M)	Tahun Terbit	Keterangan
1	PT. ARVINDO SARANAME DIA INDONESIA	1 Jl. Santoso Depan Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang (Depan Mushola Pasar Kepahiang)	5 M x 10 M x 1 (satu sisi)	2022	
		2 Jl. Lintas Kepahiang-Curup Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2021	
		3 Jl. Lintas Kepahiang-Pagaralam Desa Permu Kecamatan Kepahiang	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2021	
2	CV.CK. GROUP	1 Depan Tugu Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang	12 M x 8 M x 1 (satu sisi)	2022	
		2 Simpang Tugu (dekat POM Bensin Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2022	
		3 Jl. Lintas Permu (dekat Jembatan Konak) Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2022	
		4 Jl. Lintas Kepahiang -	3 M x 5 M x 1 (satu sisi)	2022	

		Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang			
3	PT. KIAT MUDA BERKARYA	1 Jl. Lintas Kepahiang - Bengkulu (Dekat Gardu PLN) Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang	3 M x 4 M x 1 (satu sisi)	2022	
		2 Jl. Aipda Mu'an (Samping Pintu Gerbang Perkantoran Pemda Kepahiang) Desa Pelangkian Kec. Kepahiang Kecamatan Kepahiang	1,2 M x 2 M x 1 (satu sisi)	2022	
4	CV. DEVIS JAYA	1 Pasar Kepahiang (Depan Rumah Dinas Wakil Bupati)	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2021	
		2 Jl. Lintas Kepahiang-Curup (Simpang PLTA) Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2021	
5	CV. DUTA KARYA UTAMA	1 Jl. Santoso Pasar Kepahiang (Di Depan Tugu Kopi Pasar Kepahiang) Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2024	
		2 Jl. Santoso Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang (Depan Puncak)	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2022	

6	CV. ANGGREK ADVERTISING	1 Jalan Merdeka Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2023	Pindahan dari Lokasi Simpang Mall Puncak
7	CV. BINTANG LUKAS	1 Jl. Lintas Kepahiang-Curup Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2021	
		2 Jl. Lintas Kepahiang-Curup Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang (depan BPD)	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2021	
		3 Jl. Lintas Kepahiang - Bengkulu Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang	4 M x 6 M x 1 (satu sisi)	2021	
8	CV. TUNGGAL ABADI	1 Jl. Lintas Bengkulu- Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang	8 M X 4 M X 1 Sisi	2021	
		2 Jalan Santoso Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu	4 M X 6 M X 1 Sisi	2024	

9	CV. DUNIA PELANGI INDAH	1 Jl. Abu Hanifa Pasar Kepahiang (Depan Puncak Mall Kepahiang) Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang	15 M X 6 M X 1 Sisi	2024	
10	CV. FAJAR ADVERTISING	1 Jl. Santoso (Taman Santoso) Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu	4 M X 6 M X 1 Sisi	2023	

(Sumber : Hasil Observasi)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa, ada 10 nama pemilik izin reklame di kabupaten kepahiang yaitu PT. Arvindo Saranamedia Indonesia, CV. CK Group, PT. Kiat Muda Berkarya, CV. Devis Jaya, CV. Duta Karya Utama, CV. Anggrek Advertising, CV. Bintang Lukas, CV. Tunggal Abadi, CV. Dunia Pelangi Indah, CV. Fajar Advertising.

Standar Operasional Prosedur izin reklame yang di atur dalam Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020 ini mencakup prosedur perizinan reklame, termasuk persyaratan hingga waktu penyelesaian perizinan yang dimana 7 hari kerja. Dengan adanya SOP ini, pemerintah daerah telah menyediakan panduan operasional yang jelas untuk pengelolaan perizinan reklame.

Namun, meskipun SOP tersebut sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020, pelaksanaan

prosedur perizinan reklame masih menghadapi tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap detail tahapan prosedur, seperti persyaratan yang harus dipenuhi, waktu penyelesaian, dan alur pelayanan perizinan. Hal ini dapat menimbulkan potensi kesalahpahaman dan menghambat kelancaran proses perizinan.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prosedur perizinan reklame telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku di Kabupaten Kepahiang. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi prosedur secara mendalam, mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh pemohon maupun penyelenggara layanan, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan perizinan di masa mendatang

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Keputusan Bupati

Kepahiang Nomor 503-419 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan.

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Kepahiang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya terkait pengaturan dan implementasi perizinan reklame di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai regulasi reklame di Kabupaten Kepahiang, termasuk aspek hukum administrasi, tata ruang, dan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi hukum lain yang membahas tata kelola reklame di wilayah Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis meningkatkan kemampuan analisis hukum dalam mengkaji peraturan daerah terkait perizinan reklame serta permasalahan implementasinya. Hal ini juga mendorong penulis untuk berpikir kritis dalam menawarkan solusi terhadap kendala yang ditemukan.

b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Penelitian ini memberikan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan perizinan reklame. Dengan memahami prosedur dan pentingnya izin resmi, masyarakat dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang tertata, aman, dan nyaman.